

**PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab-
017.433877/Tahun 2015 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 telah memasuki Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih menggunakan Sidalih, perlu diangkat operator untuk mengoperasikan Sidalih.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pengangkatan Operator Sidalih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015, serta Surat Edaran KPU RI Nomor 186/KPU/IV/2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 17 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Operator Sidalih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 yang memuat tugas Operator Sidalih.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 04 Mei 2015
- Lampiran 1 Halaman